PENUNJUKAN – PENETAPAN – OPERATOR SIDALIH
2026
Kpts 17 Tahun 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


ABSTRAK :

- Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka untuk penyusunan daftar pernilih berkelanjutan yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pernilih yang terintegrasi; bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu ditunjuk/diangkat Operator Sistem Informasi Data Pernilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Maret 2026.
- Lamp: 1 hlm.